

REMODELING CSR UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS UMKM BINAAN BANK XYZ

Dhyah Setyorini¹, Amanita Novi Yushita², Sukirno³, Endra Murti Sagoro⁴

^{1,3} Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta,

^{2,4} Program Studi D-III Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Korespondensi email: dhyah_setyorini@uny.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model CSR (khususnya pembinaan UMKM) di Bank XYZ dan mengembangkan model CSR UMKM Binaan Bank XYZ dalam rangka meningkatkan produktivitas UMKM binaan Bank XYZ. Berdasarkan dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan informan, diperoleh hasil bahwa model CSR yang dilaksanakan pada Bank XYZ dibebankan teknis pelaksanaannya pada lini fungsi tertentu, belum ada tim khusus yang menangani program CSR. Penelitian ini juga menghasilkan pengembangan model CSR dengan memodifikasi model yang sudah diterapkan.

Kata kunci: *remodelling, corporate social responsibility, small and medium enterprises (SMEs)*

CSR REMODELING FOR ENHANCING SME PRODUCTIVITY OF XYZ BANK

Abstract

The purpose of this study was to find out the CSR model (specifically the development of MSMEs) at Bank XYZ and develop the XYZ-guided Bank SME CSR model to increase the productivity of XYZ-assisted MSMEs. Based on the documentation, observations and in-depth interviews with informants, the results show that the CSR model implemented at XYZ Bank is technically charged with implementation on certain function lines, no task force that handles CSR programs. This research also results in the development of a CSR model by modifying the previous model.

Keywords: *remodelling, corporate social responsibility, small and medium enterprises (SMEs)*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban kini memiliki fungsi lebih luas, tidak hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan tetapi juga aspek nonkeuangan. Stakeholder memiliki kepedulian semakin tinggi atas informasi nonkeuangan. Stakeholder menuntut perusahaan dapat menyajikan sustainability reporting yang berisi informasi tentang 3P (*profit, people, and planet*). Sustainability reporting memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi (keuangan), lingkungan dan dampak sosial dari aktivitas operasional perusahaan. Laporan ini juga menyajikan informasi tentang nilai perusahaan, model pengelolaan (*governance model*) serta

gambaran hubungan antara strategi perusahaan dan komitmen perusahaan terhadap sustainable global economy. Stakeholder mulai bergeser fokus dari *single bottom* menjadi *triple bottom*. Stakeholder mulai mencari ukuran penilaian *sustainability reporting* yang dapat dipercaya. Indeks *global reporting initiative* (GRI) sementara ini menjadi satu-satunya ukuran yang dipercaya. Oleh karena itu, membangun dan menjaga kepercayaan publik merupakan hal paling mendasar untuk mencapai *sustainable global economy*. Salah satu aspek untuk mendukung *sustainability reporting* adalah penerapan *corporate social responsibility* (CSR). Meskipun penerapan CSR telah diatur dalam undang-undang tetapi pada praktiknya masih ada perusahaan yang mengabaikan aturan

dalam undang-undang tersebut. Pelaksanaan CSR sebatas tataran moralitas dan pelaksanaannya bersifat volunteer atau sukarela (Suastuti, 2014).

(Hennigfeld, 2005) menjelaskan bahwa *Institute for Corporate Culture Affairs* mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen berkelanjutan entitas bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sejalan dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakatnya di mana ia beroperasi serta masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup harapan ekonomi, hukum, etika, dan filantropis yang ditempatkan pada organisasi oleh masyarakat pada titik waktu tertentu (Caroll, 1991). Peraturan yang mengatur CSR di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu: (1) Undang-undang perseroan terbatas (UU PT) No.40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa perseroan terbatas (PT) yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1); dan (2) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Selajutnya lebih terperinci adalah UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang no 25 tahun 2007 tersebut kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Penerapan implementasi CSR pada perusahaan (terutama pada perusahaan skala kecil dan menengah) pada praktiknya tidak sama. Hal ini disebabkan karena perusahaan kecil dan menengah memiliki karakteristik khusus yang mempengaruhi implementasi CSR mereka (Aragon, 2016). Kritikan terhadap model penerapan CSR yang terfragmentasi karena para akademisi menangani bidang ini dari bidang keahlian mereka sendiri, yang menjamin analisis mendalam, tetapi menyisakan ruang bagi sintesis yang lebih luas. Pembangunan

model CSR dengan mengintegrasikan (1) utilitarian/egoistik, tugas/hak/keadilan dan kebajikan etis nilai-nilai perusahaan dengan (2) peningkatan kesadaran pertahanan psikologis dalam wacana perusahaan, untuk mencapai (3) tindakan korporasi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang bertanggung jawab. Model CSR yang dihasilkan berhasil menyelaraskan nilai-nilai ekonomi, sosial dan ekologis, antara wacana dan tindakan dengan mengintegrasikannya satu per satu. Pada umumnya pola model penerapan CSR untuk pengembangan UMKM dilakukan dengan cara kemitraan (Ketola, 2008).

Salah satu bentuk penerapan CSR kemitraan dengan usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM terbukti mampu bertahan di saat kondisi ekonomi mengalami krisis. Tidak dapat diabaikan bahwa peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat besar dalam mendukung perekonomian Indonesia. pada saat krisis ekonomi menimpa Indonesia, UMKM yang masih bertahan meskipun pertumbuhannya lambat sementara perusahaan besar banyak yang bangkrut. Data BPS 2014 menunjukkan bahwa UMKM menyumbang kesempatan kerja sebesar 96,99% terhadap pembentukan PDB 60,34%. UMKM juga berkontribusi dalam penambahan devisa negara (penerimaan ekspor) sebesar 27.700 milyar atau sebesar 4,86% dari total ekspor. Secara keseluruhan UMKM diperkirakan menyumbang lebih dari 50% pendapatan domestik bruto (PDB). Pengembangan UMKM menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat. Upaya pengembangan (pemberdayaan) UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing. Pengembangan UMKM ini tentunya tidak lepas dari kebutuhan pembiayaan. Pembiayaan untuk memperkuat permodalan UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank. UU ini

membuka kesempatan luas bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Keberhasilan sinergi (kemitraan) antara pemerintah dengan entitas bisnis dalam mengembangkan UMKM dapat tercapai ketika dilandasi dengan prinsip keterkaitan usaha (melalui prinsip saling memerlukan), saling memperkuat, dan saling (win-win solution). Praktek/model seperti ini telah banyak dikembangkan, baik dalam pola sub-kontrak, wara laba, inti-plasma, dan pola-pola kemitraan lainnya. Melalui pola kemitraan ini, diharapkan terjadinya alih teknologi dan manajemen dari perusahaan besar kepada yang lebih kecil. Di samping itu, pola kemitraan akan mendorong adanya peningkatan daya saing UMKM. Kemitraan akan membangun adanya kepastian pasokan produk, karena semuanya diatur dalam kesepakatan dalam bentuk kontrak (Soegiastuti, 2012).

Meskipun upaya pengembangan UMKM telah diatur dalam undang-undang namun masih dijumpai kendala di lapangan. Pertama, tantangan globalisasi. Perdagangan yang tanpa batas menuntut UMKM menghasilkan produk berkualitas dengan harga murah yang mampu bersaing di kancah internasional. Hal ini menjadi masalah besar jika UMKM tidak memiliki ketersediaan bahan baku yang memadai dan tenaga kerja yang andal. Kedua, modal. Kemampuan UMKM mengakses sumberdaya kapital sangat terbatas. Mayoritas UMKM tidak memiliki tatakelola administratif yang baik. Hal ini menghambat UMKM mengakses modal (pinjaman ke institusi keuangan). Selain itu syarat (seperti jaminan) yang diberikan untuk mengakses pinjaman tidak mudah dipenuhi oleh UMKM. Ketiga, penguasaan softskill pelaku UMKM masih rendah. *Softskill*, seperti penguasaan teknologi, manajemen, informasi, dan pasar, pelaku UMKM masih jauh dari memadai. Untuk menguasai *softskill* tersebut UMKM harus mengeluarkan biaya yang tidak murah. Sementara di sisi lain ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha

dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan (Soegiastuti, 2012).

Berdasarkan perkembangannya, UKM di Indonesia dibedakan menjadi 4 kriteria yaitu: (1) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima; (2) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan; (3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor; (4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). *London School of Public Relation* (LSPR) dan *Universiti Sains Malaysia* melakukan riset tentang persepsi 114 pemimpin perusahaan (usia 20-45 tahun) terhadap tujuh dimensi CSR (pelaksanaan kegiatan CSR, pemahaman dan regulasi, masyarakat/lingkungan, pemerintah, akademisi/konsultan/LSM, pasar, karyawan, dan kebijakan). 80% Responden berasal dari UKM menengah bawah dan sisanya merupakan UKM menengah. Hasil riset menunjukkan bahwa tujuh dimensi tersebut berada di kategori positif. Temuan data sebelumnya menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat terbawah dalam pelaksanaan CSR di 7 negara Asia, namun di sisi lain, data menunjukkan bahwa kuantitas dan kualitas aktivitas CSR di Indonesia mengalami peningkatan dan keragaman. Sebagai informasi tambahan, kendala yang masih banyak ditemukan di lapangan dalam pelaksanaan CSR adalah masalah biaya, SDM yang kompeten, distribusi kegiatan serta penentuan target, bentuk kegiatan, masalah perizinan dan regulasi, kurangnya kemitraan, sosialisasi kegiatan, pemahaman mengenai pelaksanaan dan evaluasi di lapangan, dan masih banyak oknum yang

melakukan pungutan liar di lapangan (Azzahra, 2016). Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui model CSR (khususnya pembinaan UMKM) yang telah berlaku di Bank XYZ (tujuan, sasaran, keterlibatan pihak-pihak, dan implementasi program CSR UMKM Binaan Bank XYZ yang sudah berlaku; dan (2) mengembangkan model CSR UMKM Binaan Bank XYZ yang dapat meningkatkan produktivitas UMKM binaan Bank XYZ. Penelitian ini berfokus pada model CSR Bank XYZ pada bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan pada UMKM Binaan Bank XYZ.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang mengeksplorasi suatu sistem yang dibatasi (kasus) dari waktu ke waktu melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan terperinci yang melibatkan berbagai sumber informasi (Creswell, 2017).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada April-November 2018 di UMKM binaan Bank XYZ (atas permintaan pihak bank, identitas bank dirahasiakan) di Yogyakarta.

Target/Subjek Penelitian

Sumber data penelitian adalah responden yang mengetahui, memiliki berbagai informasi pokok dalam penelitian, serta pihak yang terlibat dalam latar penelitian. Dengan demikian, responden yang dipilih adalah penyelenggara program CSR dalam hal ini pejabat Bank XYZ yang terlibat dalam pengelolaan CSR dan pelaku UMKM binaan Bank XYZ. Adapun untuk membatasi jumlah responden penelitian disusun kriteria tertentu sebagai berikut (*purposive sampling*).

Untuk responden inti, yaitu responden yang mengetahui isu pokok terkait dengan penelitian, diwakili oleh penyelenggara program

pembinaan UMKM Bank XYZ. Penyelenggara program yang dipilih menjadi responden karena paling memahami program pembinaan UMKM dan terlibat dalam kegiatan program. Adapun kriteria ditetapkan sebagai berikut: pertama, responden mengetahui rangkai kegiatan dalam program CSR pengembangan UMKM binaan Bank XYZ; kedua, responden terlibat secara langsung dalam program pembinaan UMKM binaan Bank XYZ; dan ketiga, responden bersedia secara sukarelawan menjadi bagian dari penelitian.

Adapun kriteria untuk responden UMKM Binaan Bank XYZ adalah penerima program CSR. Responden merupakan pihak yang memahami dan terlibat dalam pelaksana program pembinaan UMKM Binaan Bank XYZ. Adapun kriteria pemilihan penerima program yaitu, penerima program yang mengikuti pelatihan, mendapat kunjungan monitoring, mendapatkan bantuan permodalan uang, mendapatkan bantuan sarana prasarana, atau pernah mengikuti pameran.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan (Miles, 1984) dalam (Sugiyono, 2012), yaitu: data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pengukuran keberhasilan model CSR akan dilihat dari empat aspek yaitu aspek manfaat, aspek kesesuaian, aspek keberlanjutan dan aspek dampak (Prayogo, 2011). Adapun indikator pengukuran model CSR dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Model CSR

No	Aspek yang Diukur	Indikator
1.	Manfaat	Program bantuan yang diberikan dapat langsung memberikan

	dampak pada masyarakat.	Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012
2.	Kesesuaian	Program bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3.	Keberlanjutan	Program pendampingan yang diberikan kepada peningkatan <i>skill</i> dan kemampuan SDM masyarakat dalam mengelola usaha yang dijalankan.
4.	Dampak	Program bantuan yang diberikan dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi mandiri yang menunjang kehidupan sehari-hari.

Sumber: (Prayogo, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan CSR Menurut Bank XYZ

Bank XYZ merupakan sebuah perseroan yang memiliki tanggung jawab social dan lingkungan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pada saat menjalankan usaha, Bank XYZ harus bertanggungjawab kepada lingkungan. Perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini berkaitan dengan perwujudan perekonomian yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tanggung jawab ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa setiap perseroan, yang merupakan subjek hukum, memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bank XYZ setiap tahunnya sudah melaksanakan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*). Landasan hukum terkait dengan CSR ini adalah pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT),

Modal. UMKM merupakan salah satu fokus utama Bank XYZ dalam melaksanakan CSR. UMKM diberi pendampingan, seperti workshop, pameran, dan seminar. Perusahaan juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan wirausaha melalui berbagai macam kegiatan. Hal ini memperlihatkan bagaimana Bank XYZ melakukan penyaluran dana CSR kepada berbagai macam pihak.

Bank XYZ belum memiliki model CSR. Entitas hanya memiliki pembagian tugas dan pembagian tim terkait dengan pengelolaan CSR. Model yang tepat akan memberikan kontribusi yang maksimal dari pengembangan program CSR. Bank XYZ belum memiliki panduan khusus terkait dengan pengelolaan dana CSR. Pihak Bank XYZ dapat membantu berbagai macam UMKM yang membutuhkan, seperti membuat laporan keuangan, memberikan berbagai macam edukasi (workshop atau seminar).

Penggunaan dana CSR tiap tahunnya semakin meningkat (BankXYZ, 2017). Penggunaan dana CSR yang maksimal dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Nominal dana CSR ini, apabila diberdayakan secara maksimal dapat memberikan efek yang luas. Pelaksanaan CSR di Bank XYZ belum tersebar secara merata. Pelaksanaan hanya berada di tempat tertentu.

Tabel 2. Dana CSR Bank XYZ

Thn	Dana CSR	Laba Perusahaan
-----	----------	-----------------

2013		128,334,354,563
	1,574,500,789	
2014	1,303,607,708	163,625,000,000
2015		186,148,000,000
	1,816,668,361	

Sumber: (BankXYZ, 2017)

Pelaksanaan CSR Menurut UMKM Binaan Bank XYZ

Peneliti mengambil sampel empat UMKM yang merupakan binaan Bank XYZ. Pertama adalah UMKM yang bergerak pada bidang kulit. Kedua adalah UMKM yang bergerak pada industri lilin yang digunakan untuk peribadatan. Ketiga adalah UMKM yang bergerak pada industri batik. Keempat adalah UMKM yang bergerak dalam bidang pengolahan batu alam.

Responden merupakan nasabah Bank XYZ yang mengambil pinjaman. Responden tersebut merupakan UMKM, karena mereka termasuk ke dalam kriteria UMKM menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008. Kategori UMKM menurut undang-undang adalah UMKM dengan kriteria usaha mikro, kriteria usaha kecil, dan kriteria usaha menengah. Bentuk pelaksanaan CSR dalam bidang ekonomi salah satunya adalah pendampingan untuk UMKM. Bentuk dari pendampingan bisa bermacam-macam, seperti pameran, workshop, dan seminar. Bentuk pendampingan seperti ini justru tidak dirasakan sebagai bentuk CSR oleh beberapa UMKM.

Model penerapan CSR dapat dilakukan melalui dua model (Soegiastuti, 2012)). Pertama, dengan menggunakan mediasi, berupa pemerintah, perguruan tinggi, LSM, dan lembaga lainnya. Perusahaan menggunakan pengelola CSR untuk menyalurkan dana CSR-nya. Kedua, perusahaan melalui divisi pengelola CSR perusahaan sendiri menyalurkan dana CSR. Opsi ini tanpa perantara. Perusahaan tinggal mencari cara mana yang paling cocok bagi dirinya.


Bank XYZ belum memiliki model CSR. Hal ini yang menyebabkan penyalur dana CSR harus ekstra bekerja keras dalam melakukan penyaluran dana CSR. Hampir semua responden pernah diajak oleh Bank XYZ untuk melakukan

seminar. Namun mereka tidak mengetahui bahwa itu merupakan salah bentuk dari CSR dari Bank XYZ.

Para responden menginginkan seminar atau pelatihan yang diadakan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh responden. Contohnya adalah bagaimana cara memperkaya warna dari pewarnaan batik atau bagaimana cara mengurangi kelangkaan bahan baku. Bank XYZ diharapkan untuk memberikan solusi terkait dengan masalah masing-masing usaha.

Model CSR Berjalan untuk Pembinaan UMKM

Berdasarkan data yang diperoleh, maka pemodelan CSR yang berjalan untuk pembinaan UMKM oleh Bank XYZ dapat digambarkan pada gambar 1.




Gambar 1. Model CSR untuk Pembinaan UMKM Bank XYZ

Sumber: Data primer diolah

Pada Gambar 1 terlihat bahwa Kantor Pusat Bank XYZ mengalokasikan dana CSR yang telah direncanakan melalui Rencana Bisnis Bank (RBB). Untuk selanjutnya dana CSR didistribusikan ke berbagai pihak yang telah bersedia bekerjasama dengan Bank XYZ dalam melaksanakan CSR maupun tim pelaksana CSR dari Bank XYZ. Dalam hal ini, secara garis besar terbagi menjadi dua pihak, yaitu: pihak eksternal atau pihak yang bekerjasama dengan Bank XYZ dan pihak internal atau tim internal pelaksanaan CSR Bank XYZ. Selanjutnya, implementasi CSR dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang telah diberikan tanggungjawab pelaksanaan.

anggaran diapprove untuk masing-masing wilayah, tim CSR Bank XYZ baik di pusat dan di cabang akan melaksanakan teknis pelaksanaan CSR. Pelaksanaan CSR dapat dibagi menjadi dua jenis melalui lembaga perantara atau dikelola sendiri oleh tim CSR Bank XYZ. Apabila melalui tim perantara, maka akan dilaksanakan melalui perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pihak lain. Setelah program CSR diimplementasikan, dilakukan monitoring oleh Tim CSR Bank XYZ. Hasil program CSR dilaporkan dan dievaluasi kepada *stakeholders* untuk mendapatkan masukan pada pelaksanaan CSR selanjutnya. Seluruh pengelolaan CSR dilakukan oleh Tim CSR Bank XYZ. Tim ini terdiri atas pihak kantor pusat dan kantor cabang.

Validasi metode analisis merupakan tindakan penilaian terhadap parameter tertentu untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan penggunaannya (Harmita, 2004).



Tabel 3. Validitas Model CSR

No	Aspek Penilaian	Rata-rata
1	Manfaat	5,00
2	Kesesuaian	4,00
3	Keberlanjutan	4,67
4	Dampak	4,00

Kantor pusat menerima usulan besaran anggaran dari kantor cabang. Kemudian, usulan tersebut dibahas oleh tim manajerial Bank XYZ pada saat perencanaan anggaran. Setelah

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh kesimpulan bahwa model CSR yang dilaksanakan oleh Bank XYZ hanya terfokus pada lini fungsi tertentu dari divisi Bank XYZ.

Oleh karenanya diperlukan tim khusus untuk mengelola pelaksanaan CSR. Hal ini bertujuan untuk optimalisasi CSR yang diberikan Bank XYZ kepada UMKM Binaannya. Bentuk CSR yang diberikan oleh Bank XYZ sementara ini lebih berfokus pada pelatihan dan seminar yang bersifat *temporary* atau sekali kegiatan.

Pengembangan model CSR dilakukan dengan memodifikasi model yang sudah diterapkan. Modifikasi difokuskan pada beberapa titik kelemahan, seperti halnya menambahkan fungsi monitoring, pembentukan tim internal, *controlling* dari Audit Internal, dan proses evaluasi atas kegiatan CSR.

Saran

Perlunya dikembangkan pendekatan pendampingan yang bersifat berkelanjutan. Disamping itu, belum diketahui tingkat efektifitas dari kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Bank XYZ. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan mengkaji efektivitas kegiatan CSR dari sudut pandang pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Suastuti, E. (2014). Beberapa Kendala dalam Penerapan CSR (Analisis Pasal 74 UU PT). *Jurnal Hukum RechtIdee*, Vol. 9, No. 2.
- Soegiastuti, J. (2012). Penerapan Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Memperkuat Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Media Ekonomi dan Manajemen Vol 25.*, No 1.
- Azzahra. (2016). *Masih Banyak Permasalahan dalam Pelaksanaan CSR Perusahaan*. Diambil kembali dari SWA: swa.co.id
- Hennigfeld, J. M. (2005). *The ICCA Handbook on Corporate Social Responsibility*. England: John Willey and Sons.
- Caroll, A. (1991). *The Pyramid of CSR: Toward the Moral management of Organization*
- Stakeholders. *Business Horizon*, July-August, , 39-48.
- Aragon, C. L. (2016). Why and How Does Social Responsibility Differ Among SMEs? A Social Capital Systemic Approach. *Journal of Business Ethics*, 138, 365–384.
- Ketola, T. (2008). A Holistic Corporate Responsibility Model: Integrating Values, Discourses and Actions. *Journal of Business Ethics*: 80, 419–435.
- Creswell, J. W. (2017). *QUALITATIVE Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications.
- Prayogo, D. (2011). Evaluasi Program Corporate Social Responsibility dan Community Development Pada Industri Tambang dan Migas. *Makara, Sosial Humaniora*, Vol.15, No.1, 43-58.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B. (1984). *Qualitative data analysis*. London: Sage.
- Harmita. (2004). Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode dan Cara Perhitungannya. *Majalah Ilmu Kefarmasian*, Vol. 1, No. 3, ISSN: 1693-9883, 117-135.
- BankXYZ. (2017). Dokumen Bank XYZ.